



## **PENYULUHAN PERPAJAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN RT002/02, KEBAYORAN LAMA UTARA, JAKARTA SELATAN**

Tagor Sidauruk<sup>1</sup>, Jahormin Simarmata<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Satya Negara Indonesia

Surel<sup>1</sup>[tagor@gmail.com](mailto:tagor@gmail.com), <sup>2</sup>[jahormin@usni.ac.id](mailto:jahormin@usni.ac.id)

**Diunggah : 17 – 06 – 2023 | Diterima : 12 – 08 – 2023 | Diterbitkan: 19 – 10 – 2023**

### **Abstract**

*The objective of this Community Service activity is to improve the understanding and ability of Micro, Small, and Medium Enterprises in calculating, paying, and reporting final taxes in accordance with applicable tax regulations. The activity was conducted in the RT002/02 neighborhood of North Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, South Jakarta, and was attended by 14 small-scale traders who operate independently. The outreach used an interactive lecture method aimed at delivering direct and practical understanding to participants. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using a T-Test or Paired Samples Test to measure differences in participants' understanding before and after the outreach. The results indicate a significant increase in participants' knowledge regarding their tax obligations. This shows that the outreach was effective in enhancing the tax literacy of MSME actors, improving their compliance with tax reporting requirements, and supporting the legal and administrative sustainability of their businesses in the long term.*

**Keyword : tax objects and subjects, tax calculations, tax payments, tax reporting**

### **Abstrak**

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak final UMKM sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan diikuti oleh 14 orang pedagang kecil yang merupakan pelaku usaha mandiri. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah interaktif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung dan aplikatif kepada peserta. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebagai instrumen utama, dan dianalisis menggunakan Uji Beda (T-Test) atau Uji Perbandingan Dua Rata-rata (Paired Samples Test) guna melihat perbedaan pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penyuluhan ini terbukti efektif dalam membantu pelaku UMKM meningkatkan literasi perpajakan, kepatuhan terhadap



pelaporan pajak usaha mereka, serta mendukung keberlanjutan usaha secara legal dan administratif.

**Kata kunci: objek dan subjek pajak, perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak**

## **Pendahuluan**

### **Analisis Situasi**

Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu nafas ekonomi masyarakat Indonesia, karena sektor UMKM ini paling menyedot tenaga kerja dan paling banyak digeluti masyarakat Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Karakteristik UMKM, utamanya sektor mikro, kecil, dan menengah didominasi aktivitas usaha informal yang tidak melakukan pelaporan keuangan secara detail, berbasis kas dan tidak *bankable* (tidak memiliki agunan). Hampir di seluruh Indonesia UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang paling menonjol dan paling banyak jenis kegiatannya termasuk kegiatan di pasar-pasar tradisional maupun kegiatan bisnis rumahan. Hal yang sama masyarakat di Kota Jakarta juga menekuni berbagai bisnis UMKM, terutama pedagang kecil, pedagang kaki lima, ataupun bisnis rumahan, yang masih tergolong dengan tradisional.

UMKM di Kota Jakarta memiliki berbagai kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Menurut Suryana (2001) usaha kecil memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Beberapa kekuatan UMKM antara lain, *Pertama*, memiliki kebebasan untuk bertindak, *Kedua*, feleksibel, UMKM dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, bahan baku, tenaga kerja. *Ketiga*, tidak mudah goncang, karena bahan baku kebanyakan lokal dan sumber daya lainnya bersifat lokal, maka perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan baku impor.

Sedangkan yang menjadi kelemahan UMKM dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek, yaitu *Pertama* aspek kelemahan struktural, yaitu kelemahan dalam strukturnya, misalnya kelemahan dalam bidang manajemen dan organisasi, kelemahan dalam pengendalian mutu, *khususnya kelemahan dalam melakukan pembukuan (proses akuntansi) dan memenuhi kewajiban perpajakan*, kelemahan dalam mengadopsi dan penguasaan teknologi, kesulitan mencari permodalan, tenaga kerja masih lokal, dan terbatasnya akses pasar. *Kedua*, kelemahan kultural, mengakibatkan kelemahan struktural, kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku.

UMKM merupakan salah satu penyumbang daya tahan ekonomi nasional kita saat krisis tahun 1998 dan menyerap tenaga kerja informal yang banyak, sehingga memperoleh perhatian dan pembinaan pemerintah khususnya di bidang **perpajakan**. Pemerintah menerbitkan Peraturan pelaksanaan perpajakan final yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari usaha yang



diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, dimana tarif PPh final sebesar 1%, kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tertanggal 22 Juni 2018 dan mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Selain hal tersebut, Peraturan Perpajakan Final UMKM tersebut juga terbatas waktu dalam pengenaan PPh final dan kewajiban melakukan pencatatan/pembukuan, yakni; paling lama a) Tujuh tahun pajak bagi WP orang pribadi, b) Empat tahun pajak bagi WP badan, dan c) Tiga tahun pajak bagi WP berbentuk Perseroan Terbatas yang termasuk kriteria UMKM.

Namun karena akses informasi yang lemah oleh UMKM, pada umumnya mereka belum tentu mengerti dan memahami tentang manfaat pemenuhan kewajiban perpajakan, bagaimana cara dan metode yang harus dilakukan dalam memenuhinya dan risiko yang dapat dihadapi apabila UMKM mengabaikan Peraturan Pemerintah dimaksud. Kemampuan pemahaman tentang pentingnya melakukan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM yang rendah ini mengakibatkan perkembangan usaha kecil ini sangat lambat karena akses terhadap informasi dan permodalan yang juga lemah. Pengertian dan pemahaman sebagian besar anggota UMKM terhadap perhitungan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan di lingkungan Rt:02/02 Kebayoran Lama Utara ini sangat lemah, sehingga perlu dilakukan penyuluhan perpajakan.

Penyuluhan Perencanaan UMKM ini dilakukan oleh Dosen Tetap dan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi USNI dengan Judul “Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lingkungan Rt002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan”.

### **Permasalahan Mitra**

Permasalahan yang dihadapi Mitra UKM, adalah sebagai berikut:

- 1) Mitra UMKM belum mampu memahami objek dan subjek pajak UMKM.
- 2) Mitra UKM belum mampu memahami Prinsip Dasar Pengenaan PPh Final UMKM.
- 3) Mitra UKM belum mampu memahami Perhitungan dan Pembayaran PPh Final 0,5% UMKM.
- 4) Mitra UKM belum mampu memahami Pelaporan PPh UMKM dan Sanksi Perpajakan.

### **SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

#### **Solusi Permasalahan**

Untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi para pedagang kecil UMKM di lingkungan RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan maka perlu dilakukan penyuluhan. Adapun materi penyuluhan yang akan



diberikan kepada para pedagang kecil tersebut adalah yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM.

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal pokok dan sangat penting dalam menjalankan usaha, sebagai bukti kewajiban warga Negara yang baik. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, maka UMKM tidak ada keraguan dalam menjalankan usahanya dan semakin leluasa dalam meng-akses berbagai informasi yang berkaitan dengan usahanya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk belanja Negara sehingga dapat *dipaksakan* dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (*Pasal 1 ; 1 UU No. 28/2007 KUP* ). Retribusi merupakan suatu pungutan daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi dari pemerintah daerah / izin tertentu yang khusus diseiakan an/atau diberikan pemerintah daerah (mis: karcis masuk terminal, pajak hotel dan restoran). Perpajakan UMKM diatur dalam *Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013* tentang PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, *diantaranya tarif PPh final sebesar 1%*, kemudian diperbaharui menjadi *Peraturan Pemerinta) No.23 Tahun 2018* tertanggal 22 Juni 2018 dan mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2018. Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan UU karena dapat dipaksakan.

### **Manfaat Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Pemenuhan kewajiban perpajakan, biasanya membutuhkan pencatatan /pembukuan sebagai dasar untuk menetapkan dan menghitung pajak terhutang, setidaknya pencatatan/ pembukuan sederhana. Dengan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan, maka pengusaha UMKM dapat menerima manfaat yang terdiri dari:

1. Pengusaha dapat lebih leluasa mengelola usahanya tanpa dibayangi bersalah karena ketidak patuhan perpajakan.
2. Pembukuan sederhana yang dilakukan pengusaha, mempermudah pengusaha dalam menyusun laporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak.
3. Pemenuhan kewajiban perpajakan dan pembukuan sederhana dengan terbatas waktu dapat digunakan oleh pengusaha dalam berbenah diri, sehingga lebih memperoleh akses permodalan ke bank dan akses usaha lainnya.
4. Dengan pembukuan sederhana dan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka pengusaha dapat mengevaluasi hasil usaha yang telah dicapai di masa lalu, melakukan tindakan perbaikan(koreksi) bila diperlukan dan merencanakan pengembangan usaha di masa datang dengan baik.



---

## **Kerugian Apabila Tidak Memenuhi Kewajiban Perpajakan**

Dalam pasal 5 (1) PP No.23 tahun 2018 menguraikan bahwa jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final paling lama adalah: a) Tujuh tahun pajak bagi WP orang pribadi, b) Empat tahun pajak bagi WP badan, dan c) Tiga tahun pajak bagi WP berbentuk Perseroan Terbatas.

Dengan insentif pajak berbatas waktu tersebut, apabila tidak dimanfaatkan oleh pengusaha sudah barang tentu mengalami berbagai kesulitan dan kerugian, antara lain:

- a) Menghambat keleluasaan pengelolaan usaha, karena merasa bersalah (ketakutan) karena tidak patuh terhadap undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan.
- b) Menunda melakukan pencatatan/ pembukuan, sekaligus menambah kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga dapat menghambat akses informasi sekaligus menghambat akses terhadap permodalan, akses pemasaran dan akses lainnya.
- c) Dengan menunda / tidak memanfaatkan insentif pajak berbatas waktu tersebut, juga dapat menghambat perkembangan usaha karena merasa sudah ada di zona nyaman.
- d) Dengan berbagai kesulitan akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan menghambat banyak akses dan kesempatan pengembangan usaha sehingga kalah dalam persaingan bisnis .

### **Objek Pajak dan Pengecualian Objek Pajak.**

#### **Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak UMKM ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 milyar dalam 1 Tahun Pajak. Peredaran Bruto merupakan penjualan dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha di sini adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti toko / kios / los pakaian, pedagang keliling, bengkel dan sejenisnya.

#### **Pengecualian Objek Pajak**

Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan Pajak UMKM adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu: (a) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, (b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, dan penari, (c) Olahragawan, (d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, (e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah, (f) Agen iklan, (g) Pengawas atau pengelola



proyek, (h) Perantara, (i) Petugas penjaja barang dagangan, (j) Agen asuransi, dan (k) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM) atau penjualan.

### **Objek Pajak dan Pengecualian Objek Pajak**

#### **Subjek Pajak**

Yang menjadi subjek pajak UMKM ini adalah Orang Pribadi dan Badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 milyar dalam 1 Tahun Pajak.

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang berada di Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: (a) Tempat kedudukan manajemen, (b) Cabang perusahaan, (c) Kantor perwakilan, (d) Gedung kantor, (e) Pabrik, (f) Bengkel, (g) Gudang, (h) Ruang untuk promosi dan penjualan, (i) Pertambangan dan penggalan sumber alam, (j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, (k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan, (l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, (m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, (n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, (o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan (p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

#### **Pengecualian Subjek Pajak**

Yang dikecualikan dari pengenaan pajak UMKM ini adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan / atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau penjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
- b. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4,8 milyar.

#### **Penentuan Peredaran Bruto**



---

Ada beberapa cara dalam menentukan peredaran bruto Wajib Pajak, yaitu:

- a. Bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelum Tahun 2013, maka penentuan peredaran bruto berdasarkan peredaran bruto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2012. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya, maka dianggap peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar.
- b. Bagi wajib pajak yang sudah terdaftar pada tahun 2013, tetapi sebelum tanggal 1 Juli 2013, maka penentuan peredaran bruto berdasarkan jumlah peredaran bruto bulannya yang disetahunkan.
- c. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah tanggal 1 Juli 2013, maka penentuan peredaran bruto berdasarkan peredaran bruto bulan pertamanya yang disetahunkan.

### **Tarif PPh Final dan Penerapannya**

Sesuai pasal 2 ayat 2 PP No.23 tahun 2018, Tarif pajak UMKM ini tarif tunggal dengan besar *0,5% sejak bulan Juli 2018*. Tarif ini dikenakan dari peredaran bruto setiap bulannya dan bersifat final. Apabila wajib pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak UMKM ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

*Contoh;* PT Banjar Wijaya memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dikenai PPh yang bersifat final. Pada bulan Mei 2018 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp.50.000.000,- maka Pajak Penghasilan yang bersifat final Pajak UMKM yang terutang dihitung sebagai berikut:  $\text{PPh Final} = 1\% \times \text{Rp.50.000.000} = \text{Rp.500.000,-}$ . Bila penjualan bulan Agustus 2018 dari usaha penjualan juga sebesar Rp.50.000.000,- maka Pajak Penghasilan yang bersifat final Pajak UMKM yang terutang dihitung sebagai berikut:  $\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{Rp.50.000.000} = \text{Rp.250.000,-}$

Apabila PT Banjar Wijaya ini juga memiliki 5 cabang, dengan masing-masing pada bulan Juli 2018 omzet di setiap cabangnya Rp.60.000.000, maka di setiap cabang PT Banjar Wijaya dikenakan pajak UMKM sebesar  $0,5\% \times \text{Rp.60.000.000} =$  sebesar Rp.300.000.

### **Kompensasi Kerugian**

Pada prinsipnya, apabila wajib pajak dikenai pajak UMKM maka tidak berhak melakukan kompensasi kerugian atas usahanya. Namun, bagi wajib pajak yang selain memiliki penghasilan dan usaha yang dikenai pajak UMKM juga memiliki penghasilan yang tidak dikenai pajak UMKM (misalnya memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, akuntan) dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai pajak UMKM tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pajak,
- b. Tahun dikenai pajak UMKM tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tersebut,
- c. Kerugian pada suatu tahun pajak dikenakannya pajak UMKM tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

### **Sistem Perpajakan dan Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak**

#### **A. Sistem perpajakan**

Sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment system, artinya setiap kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak selaku pelaku UMKM, meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

#### **B. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak**

Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dimaksudkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak. Selain itu, dengan memiliki NPWP, wajib pajak juga memperoleh manfaat lainnya, seperti: (1) menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, (2) memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh Pemerintah, (3) menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank dan lelang, (4) memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, dan (5) salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Untuk memperoleh NPWP, tersedia berbagai alternatif yaitu:

- A. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (a) bagi WP Orang Pribadi yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku. (b) bagi WP Badan, dokumen yang diperlukan adalah Akte Pendirian dan Perubahannya dan KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar akan selesai biasanya dalam waktu 1 hari kerja.
- B. Melalui aplikasi *e-registration* yang tersedia di website Direktur Jenderal Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Wajib pajak akan mengisi formulir yang telah tersedia dan langsung dapat memperoleh NPWP secara online. Namun untuk pencetakan kartu NPWP dan SKT harus menunggu persyaratan dilengkapi dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. NPWP dapat langsung digunakan untuk membayar pajak di Bank atau Kantor Pos. Namun, apabila dalam 30 hari persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka secara otomatis NPWP akan terhapus dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak.



---

## **Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan Dan Penyetoran PPh Final UMKM**

### **a. Menghitung Pajak UMKM**

Sebelum menghitung pajak UMKM, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu pembukuan atau pencatatan, yakni suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan tentang peredaran bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak UMKM. Bagi WP Badan dan Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan dengan omzet melebihi Rp.4,8 milyar setahun. Namun sebaiknya pelaku UMKM sangat disarankan memahami pencatatan yang benar. Dalam melakukan pencatatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) pencatatan harus diselenggarakan dengan iktikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya, dan (2) pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila proses pencatatan tidak dilakukan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, maka ada beberapa kerugian yang akan diterima oleh pelaku UMKM, di antaranya:

1. Pelaku UMKM tidak mengetahui secara pasti berapa omzet bulannya dan besarnya keuntungan atau kerugiannya,
2. Pelaku UMKM tidak dapat menghitung Pajak UMKM dengan benar,
3. Pelaku UMKM dapat diancam pidana yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **Rumus Menghitung Pajak UMKM**

Rumus untuk menghitung Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

Pajak UMKM = 1% x Omzet Setiap Bulan sampai  
dengan Juni 2018 ,

0,5% x Omzet Setiap Bulan setelah bulan Juni 2018

### **b. Membayar Pajak UMKM**

Setelah menghitung pajak dengan menggunakan formula yang ada, maka langkah selanjutnya adalah membayar pajak yang dilakukan sendiri ke Bank Persepsi (Bank yang Ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai penerima Pembayaran Pajak) atau Kantor Pos paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

**Contoh:** untuk masa pajak bulan Juli 2018, maka pembayaran pajak UMKM paling lambat yaitu tanggal 15 Agustus 2018. Apabila tanggal tersebut bertepatan



dengan hari libur nasional / besar, maka pembayaran pajaknya paling lambat sehari sebelum akhir batas waktu yang ditentukan tersebut.

Hampir semua bank di Indonesia telah ditunjuk sebagai Bank Persepsi, misalnya BRI, Bank Mandiri, BCA, BTN, Bank DKI. Selain itu, saat ini juga dimungkinkan untuk membayar pajak secara online dengan menggunakan aplikasi e-banking. Aplikasi pembayaran pajak secara online ini dinamakan **e-billing system**. Cara ini dapat dilakukan oleh seluruh WP termasuk pelaku UMKM. Pendaftaran aplikasi e-billing ini dapat dilakukan pada tautan berikut: <http://sse.pajak.go.id>. Wajib Pajak kemudian akan memperoleh **User ID** dan Personal Identification Number (PIN) yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan. Berbekal kode billing tadi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak online via loket bank, ATM Bank Mandiri atau Internet Banking Mandiri.

Untuk membayar pajak UMKM di Bank Persepsi atau Kantor Pos, diperlukan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

Hal penting yang harus dicek pada saat pembayaran pajak di Bank atau Kantor Pos adalah adanya NTPN (nomor transaksi penerimaan negara). NTPN ini berisikan 16 digit nomor dan merupakan bukti bahwa transaksi pembayaran pajak telah online ke sistem Modul Penerimaan Negara sehingga dapat diyakini pajak yang dibayarkan telah masuk ke kas negara. Keberadaan NTPN ini sangatlah membantu WP dalam hal pelaporan SPT Masa Pajak UMKM. Karena dengan adanya NTPN ini, selain telah membayar pajak dengan valid, maka WP juga dianggap telah melaporkan SPT Masanya sehingga tidak perlu lagi menggunakan format SPT masa seperti biasanya.

Bentuk isian SPT yang digunakan untuk membayar Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

1. *NPWP, Nama WP dan Alamat NPWP*: diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki wajib pajak. Nama WP diisi dengan nama wajib pajak. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
2. *Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran*. Kode Akun Pajak diisi dengan angka kode akun pajak '411128' (PPH Final / Pajak UMKM). Kode jenis setoran diisi dengan angka dalam kolom 'Kode Jenis Setoran' untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar yaitu '420' (pembayaran PPh Final untuk Peredaran Bruto Tertentu). Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.
3. *Uraian Pembayaran*. Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom 'Jenis Setoran' yang berkenaan dengan kode MAP dan Kode Jenis Setoran.
4. *Masa Pajak*. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk



lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.

5. *Tahun Pajak* . Diisi tahun terutangnya pajak.
6. *Nomor Ketetapan*. Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau surat tagihan pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar / disetor berdasarkan surat ketetapan pajak / STP. Apabila hanya membayar pajak UMKM, kolom ini tidak perlu diisi.
7. *Jumlah Pembayaran / Terbilang*. Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Khusus pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, diisi secara lengkap sampai dengan sen. Untuk kolom terbilang diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia.
8. *Wajib Pajak / Penyetor*. Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas wajib pajak / penyetor serta stempel usaha.
9. *Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP standar)*. Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak dan atau Transaksi Bank atau Nomor Transaksi Pos harus oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara dengan Direktorat Jenderal Pajak.

### **c. Melaporkan Pajak UMKM**

Tahap terakhir dari rangkaian pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM ini adalah melaporkan pajak terutang dan pembayaran pajaknya dalam formulir yang dinamakan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Secara umum, SPT yang dilaporkan ada dua yaitu: SPT Masa / bulanan Pajak UMKM dengan menggunakan SPT PPh Final pasal 4 ayat (2), dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770. Batas waktu pelaporan SPT sebagai berikut: (1) SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, (2) SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau 4 bulan setelah tahun pajak berakhir untuk Wajib Pajak Badan. Setoran Bulanan Pajak UMKM merupakan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2), bukan pembayaran PPh pasal 25 (angsuran masa PPh).

### **d. SPT Tahunan PPh Untuk Wajib Pajak UMKM**

Wajib pajak pelaku UMKM diwajibkan melaporkan SPT Tahunan PPh setahun sekali, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk pelaku UMKM yang berstatus Orang Pribadi atau paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya untuk pelaku UMKM yang berbentuk badan usaha seperti CV, PT, Firma.

Bagi Wajib Pajak Pelaku UMKM, SPT Tahunan PPh berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



dan untuk melaporkan tentang: (a) pembayaran atau pelunasan pajak UMKM yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, (b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan (c) harta dan kewajiban.

Formulir SPT Tahunan yang digunakan Wajib Pajak pelaku UMKM adalah formulir 1770 untuk Wajib Pajak Pribadi / perseorangan atau formulir 1771 untuk Wajib Pajak Badan Usaha atau perusahaan.

#### **e. Cara Melaporkan SPT Tahunan Pajak UMKM**

Ada berbagai cara untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak UMKM ke Kantor Pelayanan Pajak. Cara-cara tersebut adalah:

- 1) Secara langsung: dapat dilakukan dengan cara: melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP, melalui pojok pajak / mobil pajak / dropbox di mana saja.
- 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat terdaftar.

#### **Luaran Penyuluhan**

Sesuai dengan beberapa solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi para pedagang kecil atau mitra UMKM, maka akan dilaksanakan penyuluhan dengan harapan akan dapat meningkatkan kemampuan para pedagang kecil berupa luaran penyuluhan dimaksud, yaitu:

1. Mitra UMKM akan mampu memahami manfaat dan kerugian pemenuhan kewajiban perpajakan dengan pemanfaatan insentif perpajakan berbatas waktu
2. Mitra UMKM akan mengetahui dan memahami bagaimana tata cara menjadi Wajib Pajak UMKM
3. Mitra UMKM akan mampu menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan pajak UMKM, sehingga mampu memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

#### **Pengukuran Luaran**

Solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi para pedagang kecil yang dilaksanakan melalui penyuluhan akan memberikan luaran yang dapat diukur secara kuantitatif, yaitu akan dibuktikan berapa besar perbedaan kemampuan pedagang kecil sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan, yaitu dengan menggunakan Uji Beda (*T Test*) atau Uji Perbandingan Dua Rata-rata (*Paired Samples Test*).

#### **METODE PELAKSANAAN**

##### **Tempat dan Waktu**

Pelaksanaan Penyuluhan Perhitungan dan Pelaporan Pajak UMKM dilakukan di lingkungan RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Waktu



pelatihan selama 5 (lima) bulan, yaitu mulai Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019, yang meliputi kegiatan mulai dari persiapan, pencarian data, dan informasi peserta, pelaksanaan penyuluhan sampai dengan penyusunan laporan kegiatan PkM.

### **Inventarisi Peserta**

Sebelum melakukan penyuluhan terlebih dahulu menginventarisasi peserta untuk memperoleh beberapa hal penting, antara lain gambaran umum penduduk yang meliputi usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hasil inventarisasi ini akan menjelaskan profil peserta penyuluhan. Penyuluhan ini akan diikuti 14 pedagang kecil yang berada di lingkungan RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

### **Metodologi Penyuluhan**

- A. Penyuluhan ini akan dilakukan dengan metode ceramah dimana peserta akan diberikan penjelasan baik secara teori dan ilustrasi yang relevan dengan topik.
- B. Bahan dan Alat Pelatihan  
Beberapa bahan dan alat penyuluhan yang dibutuhkan, antara lain persiapan ruangan, spanduk, kuesioner, pengeras suara, materi pelatihan (power point), laptop, dan proyektor (infokus).

### **Pelaksanaan Penyuluhan**

1. Tahap Awal  
Dengan cara cara membagikan kuesioner kepada peserta untuk diisi, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti penyuluhan (pre test).
2. Tahap Pelaksanaan  
Melaksanakan penyuluhan tentang Perpajakan UMKM, yang terdiri dari materi objek dan subjek pajak UMKM, Prinsip Dasar Pengenaan PPh Final UMKM, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, Perhitungan dan Pembayaran PPh Final 0,5% UMKM, dan Pelaporan PPh UMKM dan Sanksi Perpajakan.
3. Tahap Akhir  
Pada tahap akhir ini kepada peserta dibagikan kembali kuesioner yang sama pada tahap awal, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta sesudah mengikuti penyuluhan (pos test).

### **Analisis Data**

- a. **Pengumpulan Data**  
Data yang dikumpulkan dalam penyuluhan ini adalah data primer.
- b. **Analisis Deskriptif**  
Analisis pendahuluan dengan menggunakan statistik, yaitu mendeskripsikan data-data masing-masing variabel.
- c. **Pengolahan Data**



---

Data akan diolah dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi 22,0.

### **Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Beda (*T Test*) atau Uji Perbandingan Dua Rata-rata (*Paired Samples Test*), yaitu menganalisis perbedaan kemampuan peserta sebelum dan sesudah penyuluhan, yang meliputi *Paired Samples Statistics, Paired Samples Correlations, dan Paired Samples Test*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penyuluhan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan topik “Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah (UMKM)” bagi pedagang kecil di lingkungan RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Penyuluhan ini diikuti 14 pedagang kecil yang pada umumnya adalah pedagang tradisional, yaitu warung makan/ pecel lele dan ayam, warung sayur-mayur, kelontong kecil, warung rokok dan minuman, warung kebutuhan sehari-hari, jual pulsa, dan sebagainya.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam hal ini penyuluhan perpajakan UMKM disambut antusias dari masyarakat, pedagang kecil, dan juga pejabat setempat atau Ketua Rukun Tetangga. Mereka merasa bangga mendapat ilmu dan pengetahuan serta pengalaman dari para nara sumber Dosen Tetap Fakultas Ekonomi USNI, kelak nanti pedagang kecil ini akan lebih mampu mengelola usahanya untuk lebih maju di masa yang akan datang, tentunya kesempatan ini sangat mereka manfaatkan semaksimal mungkin, mereka akan konsentrasi mengikuti setiap sesi yang disajikan. Setiap penyuluhan diawali dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti penyuluhan ini. Penyuluhan ini dilakukan dengan memberikan beberapa materi yang aplikatif yang dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman pedagang kecil meliputi penyuluhan tentang objek dan subjek pajak, prinsip dasar pengenaan PPh final UMKM, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM, dan pelaporan PPh UMKM dan sanksi perpajakan.

Sebagai akhir dari penyuluhan kepada peserta diberikan kuesioner yang sama dengan kuesioner yang telah dibagikan pada awal penyuluhan. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kemampuan para peserta tentang pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

### **Hasil Pengujian**

#### **a. Sebelum dilakukan penyuluhan**

Setelah data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat



bahwa pada umumnya kemampuan para pedagang kecil dalam hal (1) memahami konsep dasar objek dan subjek pajak berada pada tingkat tidak memahami sebesar 35,7% dan pada tingkat kurang memahami sebesar 50%. (2) prinsip dasar pengenaan PPh berada pada posisi tidak memahami sebesar 39,22% dan kurang memahami sebesar 46,5%. (3) menghitung dan membayar pajak usahanya sebelum penyuluhan dapat dikatakan pada tingkat tidak memahami (E) 46,43% dan kurang memahami 46,43%. (4) pelaporan PPh usahanya pada tingkat tidak memahami sebesar 52,38% dan kurang memahami sebesar 40,48% serta cukup memahami (C) 7,14%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para pedagang kecil ini belum mampu dan belum memahami bagaimana konsep memahami PPh final, menghitung, membayar dan melaporkan pajak usahanya, serta sanksi yang diberikan.

### **Setelah dilakukan penyuluhan**

Dari hasil pengolahan yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada umumnya kemampuan para pedagang kecil sesudah memperoleh penyuluhan dalam hal (1) memahami konsep dasar objek dan subjek pajak berada pada tingkat sangat memahami sebesar 14,28% dan pada tingkat memahami sebesar 66,67% dan pada tingkat cukup memahami sebesar 16,67%, serta pada tingkat kurang memahami hanya sebesar 2,38%. (2) prinsip dasar pengenaan PPh berada pada posisi sangat memahami sebesar 13,8% dan memahami sebesar 38%, dan pada tingkat cukup memahami sebesar 44,8%, dan pada tingkat kurang memahami hanya sebesar 3,4%. (3) menghitung dan membayar pajak usahanya sebelum penyuluhan dapat dikatakan pada tingkat sangat memahami 15,2% dan memahami 50%, cukup memahami sebesar 28,7%, serta kurang memahami sebesar 7,1%. (4) pelaporan PPh usahanya pada tingkat sangat memahami sebesar 19% dan memahami sebesar 62% serta cukup memahami 7%, dan kurang memahami sebesar 12%.

Jadi dapat dikatakan kegiatan penyuluhan tentang pajak PPh UMKM mulai dari konsep dasar objek dan subjek pajak, prinsip dasar pengenaan PPh, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat meningkatkan kemampuan para peserta menjadi lebih baik.

Dari hasil pengolahan yang dilakukan dapat diperoleh informasi sebagai berikut bahwa kemampuan pedagang kecil di RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesudah mengikuti penyuluhan pajak UMKM meningkat secara signifikan, yaitu kemampuan sangat memahami (A) naik sebesar +13,47%, memahami (B) naik sebesar +53,27%, sedangkan cukup memahami (C) naik 16,59%, kurang memahami (D) turun sebesar 39,58%, dan sangat kurang memahami (E) turun sebesar 43,43%. Artinya pelaksanaan penyuluhan Perhitungan dan Pelaporan Pajak UMKM BERHASIL meningkatkan pemahaman dan kemampuan pedagang kecil di wilayah RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk menghitung dan melaporkan pajak usahanya.



Kemampuan rata-rata peserta sebelum mengikuti penyuluhan adalah sebesar 68.1429, sedangkan sesudah penyuluhan rata-rata kemampuan 132,6429, artinya terjadi peningkatan kemampuan peserta sebesar 64,50.

### b. Paired Samples Correlations

Tabel.1.  
Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Sesudah	14	0.918	.000

Sumber:Output SPSS 22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai korelasi sebesar 0,918, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara kemampuan peserta sebelum dengan sesudah penyuluhan, dan terdapat nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan terjadi hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kemampuan peserta sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

### c. Paired Samples Test

Tabel.2  
Paired Samples Test

		t	Df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	sesudah - sebelum	23,4	13	0

Tabel di atas dapat menjelaskan tentang hasil uji sampel berpasangan (*Paired samples T Test*), diketahui nilai signifikansi (Sig 2-tailed) sebesar 0,000 nilainya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya Ho Ditolak dan Ha Diterima, artinya terdapat perbedaan kemampuan peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan peserta sebelum dan sesudah penyuluhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam memahami konsep dasar objek dan subjek pajak, prinsip dasar pengenaan PPh, menghitung dan membayar pajak usahanya, serta pelaporan PPh sebelum mengikuti penyuluhan



dapat dikatakan berada pada tingkat kurang memahami, dan sesudah mengikuti penyuluhan dapat dikatakan berada pada tingkat memahami.

2. Terdapat perbedaan kemampuan rata-rata peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Sebelum mengikuti penyuluhan adalah rata-rata kemampuan peserta sebesar 68,1429, sedangkan sesudah penyuluhan rata-rata kemampuan peserta menjadi 132,6429, artinya terjadi peningkatan kemampuan rata-rata peserta sebesar 64,50.
3. Pelaksanaan P2M dengan topik "Penyuluhan Perhitungan dan Pelaporan Pajak UMKM di RT002/02 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan" dapat dikatakan Berhasil Meningkatkan Kemampuan Pedagang Kecil Dalam Menghitung Dan Melaporkan Pajak Usahanya.

### **Saran**

1. Penyuluhan seperti ini sebaiknya dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Selain metode penyuluhan, para peserta juga diberikan workshop bagaimana cara menghitung besarnya PPh Final yang harus dibayarkan, mengisi dan melaporkan SPT.
3. Penyuluhan seperti ini sebaiknya dapat diikuti atau melibatkan lebih banyak dosen dengan berbagai aspek ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya.
4. Biaya pelaksanaan P2M ini sebaiknya dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga kualitas dan kuantitas pelaksanaan dapat ditingkatkan.

### **Daftar Pustaka**

- Anjarwati. *PPh Final 1% untuk UMKM*. Pustaka Baru Press, Jogjakarta.
- Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Pajak*. Eresco NU, 2008.
- Chandra, Budi. *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak – Urus Pajak Itu Sangat Mudah*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Andi Offset, 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 22 Juni 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 12 Juni 2013.
- Waluyo. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, 2016.